

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keseriusan Pemerintah Indonesia memajukan desa terlihat dari adanya bantuan desa yang ditingkatkan setiap tahunnya serta diikuti dengan sistem tata kelola yang tepat sesuai dengan regulasi atau aturan perundang-undangan. Peraturan yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana pemerintah Desa memperoleh dana yang relatif besar untuk dikelola atau dipertanggungjawabkan dengan tepat. Selain itu, pemerintah juga telah mempersiapkan beberapa peraturan lain untuk mendukung akuntabilitas dana desa tersebut. Pemerintah memberikan bantuan langsung berupa dana desa yang menjadi wujud nyata dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa. Dana desa yang relatif besar diharapkan dapat membawa perubahan baru dalam pembangunan (Sari dan Suartana, 2020:572).

Program dana desa bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dengan prioritas untuk membiayai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa mewajibkan Pemerintah Desa mengelola dana yang ada dengan akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dana desa. Pemerintah desa yang akuntabel dan transparan dilihat dari kinerja serta tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan desa. Hal ini menyebabkan anggaran dana desa yang

besar harus berbanding lurus dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa, khususnya Kepala Desa menyatakan bahwa permasalahan tentang pengelolaan keuangan desa bersumber dari rendahnya SDM aparatur desa khususnya dalam pengetahuan tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi tindakan *Fraud* (kecurangan) (Sari dan Suartana, 2020:572).

Fenomena yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana desa berupa pengadaan barang dan jasa di desa Tergo Kudus yang melibatkan kepala desa Tergo Kudus. Tindakan *Fraud* pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kepala desa Tergo Kudus yaitu membuat rancangan anggaran di atas harga pasar. Tindakan lain yaitu mengklaim pembangunan fisik yang dibangun dengan dana proyek lain sebagai proyek dana desa serta membuat proyek fiktif yang dananya dibebankan ke dana desa. Kerugian yang diakibatkan dari penyimpangan penggunaan dana desa tersebut sebesar Rp. 1,8 miliar. Akibat dari penyalahgunaan dana desa tersebut yaitu desa tergo tidak mendapatkan anggaran pada tahun berikutnya yang mengakibatkan pembangunan sarana dan prasarana desa menjadi terhambat. (www.antaraneews.com, 2019).

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *Fraud* pengadaan barang dan jasa antara lain kualitas panitia pengadaan, etika pengadaan, kompensasi panitia pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan, lingkungan pengadaan dan kualitas penyedia pengadaan barang dan jasa.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa yaitu kualitas panitia. Kualitas panitia atau pejabat pengadaan sangat diperlukan untuk melaksanakan proses pengadaan dengan benar karena aktivitas dan keputusan yang diambil oleh panitia pengadaan merupakan hal yang sangat menentukan proses pengadaan. Keluaran dari aktivitas dan keputusan yang diambil panitia pengadaan merupakan hal yang sangat krusial karena panitia pengadaan sangat berperan dalam terciptanya kompetisi yang sehat. Untuk itu kemampuan dan profesionalisme panitia pengadaan merupakan hal yang perlu diperhatikan (Arifianti, dkk., 2017:199). Hasil penelitian Sari dan Suartana (2020) serta Arifianti, dkk (2017) menunjukkan bahwa kualitas panitia pengadaan berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa. Namun penelitian Astuti (2018) menunjukkan bahwa kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa. Sedangkan hasil penelitian Hidayati dan Mulyadi (2017) serta Aini, dkk (2017) menunjukkan bahwa kualitas panitia pengadaan berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa publik yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik (masyarakat). Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan

sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa (Aprillia, 2019:20). Hasil penelitian Hidayati dan Mulyadi (2017) serta Astuti (2018) menunjukkan bahwa etika pengadaan berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa. Namun hasil penelitian Nurharjanti (2017) menunjukkan bahwa etika pengadaan tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa. Sedangkan hasil penelitian Jatiningtyas dan Kiswara (2017) serta Heljapri (2017) menunjukkan bahwa etika pengadaan berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa.

Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial (*financial reward*) yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi, biaya yang dibayarkan oleh organisasi pada karyawan. Bagi karyawan kompensasi merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, sedang bagi organisasi kompensasi merupakan komponen biaya yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan profitabilitas. Oleh karena itu, organisasi perlu hati-hati dalam mengontrol dan mendesain kompensasi supaya kedua kepentingan tersebut dapat diakomodasi. Hal tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk membuat sistem kompensasi yang mampu mendorong karyawan berprestasi secara optimal (Aprillia, 2019:35). Hasil penelitian Adinda dan Ikhsan (2017) serta Astuti (2018) menunjukkan bahwa kompensasi panitia pengadaan berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa. Namun penelitian Arifianti, dkk (2017) menunjukkan bahwa kompensasi panitia pengadaan tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa. Sedangkan penelitian Jatiningtyas

dan Kiswara menunjukkan bahwa kompensasi panitia pengadaan berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa.

Kompensasi merupakan komponen Aspek lain yang ikut menentukan jalannya sistem pengadaan barang dan jasa adalah ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem pengadaan barang dan jasa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik memiliki beberapa karakteristik antara lain: memiliki landasan hukum yang jelas dan transparan dan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Aprillia, 2019:23).

Tekanan yang mendorong seseorang untuk bertindak curang. Tekanan bisa bersifat eksternal maupun internal. Tekanan eksternal misalnya adalah beban hutang yang harus segera dilunasi, keinginan memiliki sesuatu secara berlebihan (ketamakan), gaya hidup dan perilaku terlarang seperti berjudi, narkoba atau perselingkuhan. Tekanan internal dalam bentuk beban kerja yang terlalu tinggi atau kesibukan yang terlalu padat. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selain faktor tersebut, pelaku pengadaan barang dan jasa bisa jadi mendapat tekanan dari atasan atau pihak lain yang memerlukan uang dari proses pengadaan secara tidak benar. Atasan atau pihak lain memberikan tekanan kepada pelaku (Aprillia, 2019:37). Hasil penelitian Sari dan Suartana (2020) serta Arifianti, dkk (2017) menunjukkan bahwa sistem prosedur pengadaan berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa. Namun penelitian Astuti (2018) menunjukkan bahwa sistem prosedur pengadaan tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan

barang dan jasa. Sedangkan hasil penelitian Nurharjanti (2017) serta Jatiningtyas dan Kiswara (2017) menunjukkan bahwa sistem prosedur pengadaan berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa.

Banyaknya praktek *Fraud* pengadaan barang/jasa yang terjadi tersebut tentunya dikarenakan kurang patuhnya pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa terhadap peraturan pemerintah terkait dengan pengadaan barang/jasa. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk mencegah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa jauh dari kecenderungan melakukan tindakan *Fraud*, sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan dan kebocoran anggaran negara yang disebabkan oleh proses pengadaan barang/jasa dapat berkurang. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan karena sebagai bagian dari budaya ketimuran, misalnya budaya saling memberi yang semula berlandaskan pada keikhlasan sebagai amal shaleh dan amal jariah sematamata untuk mendapatkan pahala diselewengkan menjadi budaya tahu sama tahu, yaitu kewajiban memberi bagi setiap orang yang telah mendapatkan pelayanan jasa (Astuti, 2018:2). Hasil penelitian Astuti (2018) dan Nurharjanti (2017) menunjukkan bahwa lingkungan pengadaan berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa. Namun penelitian Heljapri (2017) menunjukkan bahwa lingkungan pengadaan tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa. Sedangkan penelitian Jatiningtyas dan Kiswara (2017) menunjukkan bahwa lingkungan pengadaan berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa.

Sektor pemerintahan dugaan *Fraud* dapat dilihat dari kegiatan yang tidak terlaksana, misalnya proyek yang tidak diteruskan, peralatan yang sudah dibeli namun tidak berfungsi dengan baik, pengadaan barang/jasa tidak dianggarkan dengan tepat, robohnya bangunan gedung akibat umur konstruksi yang singkat, perbedaan harga perkiraan sendiri (HPS) barang sejenis yang cukup mencolok antara satu instansi dengan instansi lain. Kejadian diatas menunjukkan pihak pengelola keuangan desa cenderung kurang paham tentang *cost awareness* (kesadaran atas uang publik) sehingga harus dilakukan perbaikan dengan langkah-langkah konkret dan membangun kesadaran ini tidak hanya bagi aparat desa tapi juga masyarakat pada umumnya, sehingga pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan berintegritas (Sari dan Suartana, 2020:572). Hasil penelitian Astuti (2018) menunjukkan bahwa kualitas penyedia pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa. Namun penelitian Jatiningtyas dan Kiswara (2017) serta Heljapri (2017) menunjukkan bahwa kualitas penyedia pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa. Sedangkan hasil penelitian Nurharjanti (2017) menunjukkan bahwa kualitas penyedia pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa.

Unsur dalam kecurangan meliputi tekanan (*pressure or motive*), kesempatan (*opportunity*), pembenaran (*rationalization*). Penyimpangan biasanya terdorong oleh kebutuhan yang dirasakan mendesak oleh pelakunya yakni para pegawai. Motif yang mendorong seseorang melakukan penyimpangan

(*Fraud*) biasanya karena adanya kebutuhan sehingga dia akan berupaya mencari kesempatan (*opportunity*) dan diikuti dengan pembenaran atas tindakannya tersebut (*rationalization*). Dengan demikian, mereka yang melakukan penyimpangan karena adanya kebutuhan atau merasa membutuhkan sebuah hasil secara cepat dan beranggapan bahwa tidak akan ketahuan karena sifatnya tersembunyi, dan diikuti dia merasa bahwa apa yang dilakukan tersebut sudah selayaknya demikian.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Desember 2019, di tahun 2019 korupsi jenis penyuapan dan pengadaan barang/jasa sebagai jumlah jenis perkara tertinggi di Indonesia. KPK melakukan penanganan korupsi yang sebagiannya dari jenis perkara penyuapan yaitu sebesar 119 kasus, korupsi pengadaan barang/jasa sebanyak 18 kasus, TPPU sebanyak 5 kasus, pungutan sebanyak 1 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 2 kasus dan merintang proses KPK 2 kasus. Di Jawa Tengah sendiri, Berdasarkan data BPK tahun 2020, kerugian daerah dengan penyebab pengadaan barang/jasa pemerintah tersebar di beberapa SKPD dengan temuan yang berbeda-beda, seperti terjadi kemahalan harga, kelebihan pembayaran, transaksi pembelian yang tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak (www.kpk.go.id, 2020).

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Sari dan Suartana (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sari dan Suartana (2020) yang pertama pada penambahan variabel independen yaitu kualitas penyedia pengadaan barang/jasa, karena semakin baik kualitas vendor atau penyedia

barang dan jasa bagi pemerintahan desa maka kesalahan *Fraud* pengadaan barang dan jasa dapat dihindari. Perbedaan kedua adalah pada obyek penelitian, jika dalam penelitian Sari dan Suartana (2020) obyek penelitian adalah pemerintah desa Kabupaten Badung, maka dalam penelitian ini obyek penelitian adalah pemerintah desa Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus digunakan sebagai obyek penelitian mengingat komposisi dana desa yang diperoleh Kudus sebagai sumber pajak negara yang berasal dari rokok lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten lain cenderung meningkatkan kemungkinan *Fraud* pengadaan barang dan jasa.

Uraian latar belakang di atas melatarbelakangi peneliti dalam mengambil judul **Determinan *Fraud* Pengadaan Barang Jasa (Studi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus).**

1.2. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut ini.

1. Penelitian ini mengambil obyek Pemerintahan Desa Kabupaten Kudus.
2. Variabel yang mempengaruhi *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus dibatasi pada variabel kualitas panitia pengadaan, etika pengadaan, kompensasi panitia pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan, lingkungan pengadaan dan kualitas penyedia pengadaan barang dan jasa.

1.3. Perumusan Masalah

Permasalahan yang muncul pada Pemerintahan Desa Kabupaten Kudus antara lain masalah kesenjangan anggaran sebagai akibat dari adanya keterlibatan manajer tingkat bawah/menengah. Rasa kepedulian pegawai masih belum maksimal karena pegawai terbatas pada pelaksanaan tugas saja. Kurangnya kepercayaan diri menyebabkan kurangnya maksimal hasil pekerjaan karena lebih cenderung mengandalkan orang lain. Pemborosan dalam pengelolaan anggaran masih perlu diupayakan efisiensi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut ini.

1. Bagaimana pengaruh kualitas panitia pengadaan terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pengaruh etika pengadaan terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana pengaruh kompensasi panitia pengadaan terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus?
4. Bagaimana pengaruh sistem dan prosedur pengadaan terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus?
5. Bagaimana pengaruh lingkungan pengadaan terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus?
6. Bagaimana pengaruh kualitas penyedia pengadaan barang dan jasa terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas panitia pengadaan terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh etika pengadaan terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh kompensasi panitia pengadaan terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus.
4. Untuk mengetahui apakah pengaruh sistem dan prosedur pengadaan terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus.
5. Untuk mengetahui apakah pengaruh lingkungan pengadaan terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus.
6. Untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas penyedia pengadaan barang dan jasa terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi sektor publik serta dapat menambah referensi secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan *Fraud* pengadaan barang dan jasa dapat dijadikan referensi bagi khususnya di Kabupaten Kudus kejelasan tujuan dan dukungan dalam peningkatan *Fraud* pengadaan barang dan jasa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi bahan informasi pada *Fraud* pengadaan barang dan jasa mengenai sebagai wahana pengetahuan dalam penelitian.
- b. Memberikan informasi dan wawasan terhadap *Fraud* pengadaan barang dan jasa.

